

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seluruh umat manusia tanpa terkecuali, hidup dan berada di muka bumi ini dengan makanan yang bersumber dari tanah. Pada realita kenyataan yang kita lihat dan rasakan, seluruh umat manusia yang menghuni bumi ini hidup di atas tanah, maka segala kehidupan tidak terlepas dari tanah. Kalau juga seumpama terdapat manusia yang bisa hidup terlepas dari tanah, seperti manusia yang hidup di udara atau ruang angkasa bahkan terapung di atas air, hal itu hanya bersifat sementara. Di samping itu baik udara maupun air pada dasarnya itu berada diatas tanah. Demikian juga seluruh makanan yang kita makan apapun jenis makanan dan bentuknya dan juga air yang diminum apapun jenisnya, semua juga berasal atau berkaitan dengan tanah.¹

Negara memberikan hak kepada pemegang hak atas tanah berdasarkan hak pengelolaan maupun hak pengguna tanah yang diusahakan kemudian dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bangsa dan negara. Ketika pemegang hak atas tanah mendapatkan keputusan resmi dari negara untuk mengelola tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka pemegang hak atas tanah harus memelihara dan menjaga tanah yang telah diberikan. Begitupun sebaliknya apabila pemegang hak tersebut ingkar atau dengan

¹ Suparman Usman, *Hukum Agraria di Indonesia (Bagian hukum tanah)* (Serang: IAIN Suhada Press, 2014), h. 3

sengaja mengabaikan kewajiban akan suatu hak yang telah diberikan maka akan timbul akibat hukum sesuai dengan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA No 5 Tahun 1960)². Dalam UUPA menyatakan pada Pasal 27 bahwa Hak milik hapus bila:

- a. tanahnya jatuh kepada negara,
 - 1) karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18;
 - 2) karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;
 - 3) karena diterlantarkan;
 - 4) karena ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2).
- b. tanahnya musnah.tanahnya musnah.³

Penelantaran ini dimaksud pada pasal 27 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) adalah kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Perbuatan ini mengenai suatu tanah itu meliputi tanaman dan bangunan karena ini merupakan bagian hukum yang ada di atasnya.

Dalam agama Islam tidak ada larangan ataupun membatasi semua umatnya dalam memperkaya diri asalkan semua itu sesuai dengan ketentuan dan tidak bertentangan dengan agama termasuk dalam *Ihya Al-Mawat* (Menghidupkan tanah yang mati) dengan

² A.P. Parlindungan, *komentar Undang-Undang Pokok Agraria* (Bandung: Bandar Maju,1993), h.37

³ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* Pasal 27, h. 15

membuka lahan baru. Islam mengajarkan bagaimana cara mengelola lahan yang terlantar agar dapat digunakan dan dipelihara sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan kedepannya.⁴

Pengelolaan bumi dalam istilah Fiqh itu disebut dengan *Ihya Al-Mawat* (mengelola tanah terlantar). Peraturan dalam permasalahan ini diuraikan dalam hadist Rasulullah Saw. Nabi saw bersabda:

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِ شَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا ضَالَّةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
قَالَ عُرْوَةُ : وَقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya : “Dari Urwah dari Aisyah, Bahwasanya Nabi Saw bersabda, “*barang siapa yang menggarap tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka berhak memiliki tanah tersebut*”. Urwah berkata, Umar memutuskan hal ini ketika menjabat sebagai khalifah. (HR. Al-Bukhari)”.⁵

Dengan adanya hadist tersebut para ulama berbeda pendapat mengenai hukum asal Islam terkait *Ihya Al-Mawat*. Adapun beberapa Ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah

⁴ Suharningsih, *Tanah Terlantar* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2009), h. 7

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Serang: Al-Mizan Hikmah, 2010), h. 5

Jaiz (boleh) dan sebagian ulama juga berpendapat bahwa hukum *Ihya Al-Mawat* itu *Sunnah*. Pada penggarapan tanah *Ihya al-mawat* semua telah diatur, semua manusia dapat berusaha untuk mencari kekayaan tanpa keraguan dan ketenangan. Islam memandang suatu tanah memiliki nilai yang sangat penting, semua manusia pasti membutuhkan tanah untuk menunjang kehidupannya, akan tetapi Islam juga tidak membenarkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa izin. Maka dari itu islam mengajarkan agar meminta untuk izin terlebih dahulu untuk kepentingan hidup dan kemaslahatan bersama. Semua ulama fiqih telah menyepakati bahwa adanya *Ihya Al-Mawat* menjadi sebab akibat terjadinya hak kepemilikan seseorang atas tanah. Terdapat beberapa pendapat terkait proses perizinan dari pemerintah untuk *Ihya Al-Mawat*. Mayorita ulama berpendapat bahwa *Ihya Al-mawat* ini tidak diwajibkan untuk meminta izin kepada pemerintah atau pengusaha jadi kapan saja seseorang membuka lahan baru, maka ia sudah menjadi pemilikinya. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat terkait pengelolaan tanah *Ihya Al-Mawat* yang mewajibkan untuk memiliki izin dari pemerintah. Adapun menurut Imam Malik hanya membedakan antara tanah yang dekat dan yang jauh, jika tanah itu dekat maka harus meminta izin kepada pemerintah jika tanah itu jauh dari keramaian masyarakat maka tidak diwajibkan untuk meminta izin

dari pemerintah atau penguasa dan akan menjadi milik orang yang membukanya.⁶

Dalam mengelola suatu lahan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang merupakan landasan UUPA, menyebutkan bahwa “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.⁷ Tidak hanya itu dalam UUPA juga menjelaskan pada pasal 4 ayat (1) yaitu tentang Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Kemudian dalam dipertegas dalam pasal 4 ayat (2) yaitu Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.⁸

⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh sunnah jilid 3*, (Jakarta: Al-Istishom, 2011) h. 358

⁷ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (3)

⁸ Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 *Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria* Pasal 4, h. 4

Hal ini menjadi perbedaan tentang mendapatkan hak milik dan pengelolaan suatu lahan. Dalam UUD tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang dimana secara tidak langsung bahwa seseorang yang ingin mendapatkan hak milik dan pengelolaan harus adanya izin dari pemerintah. Walaupun tidak dijelaskan secara khusus namun ketika seseorang menggarap lahan milik orang lain (negara) jika tidak adanya surat izin maka di khawatirkan akan adanya permasalahan sengketa di kemudian hari.

Desa Jagaraksa, Desa yang berada di Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak. Desa yang kental dengan adat istiadat yang masih dipegang sampai saat ini. Desa yang dipimpin oleh Kepala adat dan Kepala Desa (Kades) telah berhasil membuat Desa ini untuk mendapatkan hak kepemilikan dan pengelolaan suatu tanah yang ada di Hutan adat Kasepuhan karang yang berada di Desa Jagaraksa. Kawasan tanah hutan adat sudah sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat Desa Jagaraksa. Untuk mendapatkan hak atas hutan adat memang tidak mudah banyak proses yang harus dilalui Desa Jagaraksa untuk mendapatkan hak kepemilikan negara menjadi kepemilikan Desa Jagaraksa. Hal ini membuat Desa Jagaraksa untuk mengindahkan atau menjaga serta memanfaatkan dan mengelola tanah hutan adat ini. Desa Jagaraksa ini diberi waktu selama 5 Tahun untuk menjaga serta memanfaatkan tanah

terlantar tersebut, jika dalam kurun 5 tahun tanah tersebut tidak dijaga maka tanah tersebut akan diambil kembali oleh Negara⁹.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa. Bagaimana cara Desa Jagaraka agar mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengelola tanah *Ihya Al-mawat* sesuai dengan hukum Islam atau dengan UUPA.

Melalui latarbelakang masalah terkait pengelolaan tanah *Ihya al-mawat* di Desa Jagaraksa, maka penulis mengangkat judul skripsi “**Pengelolaan Tanah *Ihya Al-Mawat* Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960)**” Studi Kasus Hutan Adat Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.

B. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis, kemudian penulis telah menentukan suatu perumusan masalah sesuai dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mendapatkan hak milik hutan adat di Desa Jagaraksa?
2. Bagaimana Praktik Pengelolaan Tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan UUPA Terhadap Pengelolaan Tanah *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa?

⁹ Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2021, *Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar* Pasal 25 ayat (3)

C. Fokus Penelitian

Dalam penyusunan skripsi penulis ingin memfokuskan penelitian pada pembahasan bagaimana pengelolaan tanah *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa berdasarkan perspektif hukum Islam dan UUPA No. 5 Tahun 1960. Pada dasarnya tanah adat hutan itu dimiliki oleh Negara. Sehingga jarang sekali seseorang dapat memiliki tanah adat hutan dan pindah hak milik dari hutan Negara menjadi milik bersama. Dari penelitian ini penulis bisa mengetahui langkah apa yang dilakukan Desa Jagaraksa dalam mendapatkan hak atas tanah adat hutan maranti. Kemudian dari sini bisa penulis lihat bagaimana pengelolaan tanah *Ihya Al-mawat* ini apakah sesuai dalam perspektif hukum Islam atau UUPA No. 5 Tahun 1960.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dijabarkan, maka penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses pengelolaan Tanah *Ihya Al-Mawat* di Desa Jagaraksa dalam perspektif hukum Islam dan UUPA.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah praktik pengelolaan Tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa

3. Untuk mengetahui seperti apa tinjauan Hukum Islam dan UUPA terhadap pengelolaan tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Agar tercapainya tujuan-tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Teoritis

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini memberikan manfaat dan pengetahuan keilmuan tentang *Ihya Al-Mawat* dan menjadi bahan referensi dalam penelitian selanjutnya jika membahas tema yang sama.

2. Bagi Praktisi

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memperluas keilmuan serta di bidang pertanahan khususnya untuk mengetahui tentang cara *Ihya Al-Mawat* sesuai dengan Hukum Agraria di Indonesia dan Hukum Islam.

3. Bagi penulis

Penulis berharap adanya penelitian ini akan menjadi suatu bahan pembelajaran pribadi sehingga akan menambah wawasan keilmuan tentang pengetahuan terkait cara *Ihya Al-Mawat* atau menghidupkan tanah yang mati sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Jika dilihat dengan tema pengelolaan tanah *Ihya Al-Mawat* atau menghidupkan lahan yang mati sendiri telah dilakukan beberapa penelitian yang menjadi bahan acuan dalam menggarap skripsi ini. Melalui kajian pustaka yang telah dilakukan, maka penulis menemukan beberapa bahan acuan skripsi yang sesuai dengan judul penelitian yang akan penulis garap nanti. Adapun penelitian terdahulu yang sesuai dengan acuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Ifroh Fitria, dengan judul skripsi “Konsep Menghidupkan Tanah Yang Mati Menurut Imam Abu Hanifah Berserta Relevansinya Dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960)”. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Medan, Sumatera Utara.

Penelitian ini membahas bahwa konsep Imam Abu Hanifah dalam menghidupkan lahan yang terlantar memang diharuskan untuk meminta persetujuan kepada pemerintah sehingga hal ini memiliki kesamaan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bahwa jika seseorang ingin menggarap tanah yang mati harus memiliki izin pemerintah terlebih dahulu untuk memberikan tanah tersebut kepada si penggarap. Dan yang menjadi titik perbedaan dengan skripsi yang saya tulis tidak terfokus pada relevansi atau persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan UUPA No 5 Tahun 1960. Melainkan ada

komparasi atau perbandingan menurut Imam Syafi'i dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 ini.

2. Ratih Putriani Arifin, dengan Judul "Hak kepemilikan Atas Tanah Kosong (Komparasi Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan Hukum Islam)". Mahasiswi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Penelitian ini tentang perbandingan mengenai peraturan adanya hak milik atas tanah untuk orang yang menggarap suatu tanah yang terlantar menurut UUPA dan Hukum Islam beserta persamaan dan perbedaan dari keduanya. Dalam hasil penelitiannya dalam UUPA memberi syarat bahwa orang yang menggarap suatu lahan yang terlantar harus orang Indonesia itu diatur dalam Pasal 21 UUPA. Adapun dalam hukum islam tidak melihat statatus kewarganegaraan akan tetapi kemampuan dalam menggarap menjadi patokan seseorang dalam memiliki tanah yang kosong. Titik perbedaan disini terletak dalam objek yang dikaji secara umum yaitu hukum islam sedangkan dalam skripsi yang saya tulis lebih memfokuskan pada pendapat Imam Syafi'i dalam melakukan *Ihya Al-mawat*.

3. Suhaimi, dengan judul "Kepemilikan Tanah Tak Bertuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)". Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Perbandingan Madzhab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa suatu hak milik tanah yang tidak ada pemiliknya dalam buku Islam dapat dimiliki dengan cara memperdayagunakan tanah tersebut dengan mengelola tanah agar menjadi manfaat. Apabila jika lahan digunakan sebagai pertanian maka tanah harus dibuatkan pagar dan harus dibuatkan saluran irigasi kemudian ditanami tanaman agar lahan tersebut menjadi produktif dan bermanfaat. Menurutnya hukum tanah di Indonesia tidak mengenal adanya tanah tak bertuan dan ini terdapat hanya dalam hukum positif.

Titik perbedaan dari skripsi ini terletak pada studi komperatif antara hukum Islam dan hukum positif sedangkan disini penulis membahas tanah terlantar atau dikenal *Ihya Al-Mawat* menurut Imam Syafi'i dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 yang dijelaskan dalam Pasal 16 “bahwa sebidang tanah akan memenuhi kriteria sebagai tanah yang terlantar apabila pemegang haknya sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan tanah sesuai ketentuan peraturan pemerintah ini”. Tidak hanya pasal 16 yang mengatur seseorang harus memiliki izin pemerintah dalam menggarap tanah terlantar, dalam pasal 27 menjelaskan bahwa hak milik itu hapus bila tanahnya jatuh kepada negara karena diterlantarkan.

G. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam merupakan keseluruhan norma yang tercakup di dalamnya norma hukum itu sendiri serta norma-norma susila, sosial dan agama yang diajarkan oleh agama Islam.¹⁰ Tanah yang merupakan arti sempit dari kata agraria, mempunyai arti tersendiri yang berarti permukaan bumi. Pengertian tanah secara umum yang biasa digunakan dalam pengertian sehari-hari. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan tanah sebagai berikut:¹¹

- 1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali;
- 2) Keadaan bumi di suatu tempat;
- 3) Permukaan bumi yang diberi batas;
- 4) Daratan;
- 5) Permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara, atau menjadi daerah negara, Bahan-bahan bumi atau sebagai bahan sesuatu;

Menghidupkan tanah yang mati (*ihya al-mawat*) adalah satu hukum Islam yang juga dijumpai dalam syariat. *Al-ihya'* artinya hidup atau menghidupkan. Sedangkan *al-mawat* artinya tanah yang tidak dikelola sehingga belum

¹⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: UAD PRESS, 2019), h. 3.

¹¹ Suparman Usman, *Hukum Agraria, ...*, h.16.

produktif bagi manusia.¹² Pengertian *Ihya almawat* sendiri adalah membuka tanah yang tidak bertuan dan belum pernah dikelola untuk dipersiapkan dan dijadikan sebagai tanah yang bermanfaat bagi manusia, seperti perumahan, pertanian, perkebunan dan sebagainya. Menurut Al-Raghib al-Ashfahami definisi "tanah" adalah sesuatu rendah atau dibawah yang bisa menambah sesuatu yang lain atau sesuatu yang bisa menyuburkan sesuatu.¹³

Hukum agraria adalah norma atau peraturan yang berhubungan dengan masalah agraria.¹⁴ Undang – Undang yang mengatur tentang pertanahan adalah UU No. 5 Tahun 1960 yang membahas tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria dan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yaitu merupakan landasan UUPA yang bunyinya bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur pada pasal 4 ayat 1 UUPA yang berbunyi atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan atau permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

¹² Fachruddin M. Mangunjaya, *Konservasi Alam Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) , h. 58.

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 361.

¹⁴ Suparman Usman, *Hukum Agraria, ...*, h.9.

bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.¹⁵

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.¹⁶

¹⁵ Suparman Usman, *Hukum Agraria*, ..., h, 93

¹⁶ "Hutan Adat dan Hutan Hak"

https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/2021/Hutan_Adat_Dan_Hutan_Hak/ Di unduh pada 20 Januari 2023, Pukul 11:28 WIB

H. Metode Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami pembahasan masalah yang dibahas serta demi tercapainya suatu tujuan penelitian, maka penulis membutuhkan metode penelitian yang rinciannya sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. dengan kata lain dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

Adapun cara penyajian data-data di dalam metode ini akan dibahas dan disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjabarkan data-data yang ada secara gamblang dengan tujuan masalah yang dibahas akan terurai dengan jelas.

Sementara berkenaan dengan sifat atau metode analisis dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode induktif. Seperti yang dikemukakan Endang Suryana bahwa Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h..15-16.

dari hal-hal khusus ke umum. Hukum yang disimpulkan di fenomena yang diselidiki berlaku bagi fenomena sejenis yang belum diteliti. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (*going from specific to the general*).¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. menurut C. F. G. Sunaryati Hartono dalam bukunya yang berjudul *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* yang dikutip oleh Zulfi Diane Zaini bahwa dalam penelitian hukum seringkali dibutuhkan kombinasi dari berbagai metode penelitian/pendekatan untuk meneliti hanya pada satu fenomena sosial. Maka disebutlah multidisipliner, karena menggunakan logika dari lebih satu cabang ilmu hukum.¹⁹

Pendekatan yuridis normatif menempatkan dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan

¹⁸ Teori Deduktif-Induktif by Endang Suryana <https://mc200.ilearning.me/>. Diakses pada 5 November 2022, Pukul 15:33 WIB.

¹⁹ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis dalam Penelitian Ilmu Hukum", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung pdf.. Diunduh pada 7 November 2022, h. 128.

sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁰ Yuridis normatif digunakan untuk dapat menciptakan suatu analisis hukum atau suatu doktrin hukum. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini digunakan dengan cara mengkaji kaidah-kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum yang diperoleh dari bahan hukum sekunder, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.²² Yakni UUPA No.5 Tahun 1960

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang sebagai objek penelitian pelaksanaan

²⁰ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2012), h. 118.

²¹ Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984), h. 20.

²² CH. Medi Suharyono, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap meningkatnya Kekerasan dengan Menggunakan Senjata Api*”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pdf. Diunduh pada 8 November 2022.

UUPA. Cara ini kemudian diurai kembali menjadi 3 (tiga) jenis kegiatan pengumpulan data, yaitu:

- a. Wawancara (*Interview*), yaitu dipergunakan untuk memperoleh informasi yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang digunakan sebagai bahan dalam penyusunan skripsi. Wawancara ditujukan kepada: Kepala Desa Jagaraksa dan Ketua Adat Desa Jagaraksa.
- b. Obsevasi, dalam hal ini peneliti melakukan obsevasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.²³ Penulis melakukan observasi di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kab. Lebak dengan mengamati kondisi sosial, budaya serta ekonomi di daerah tersebut.
- c. Dokumen, dalam hal ini kegiatan perolehan data atau pengetahuan dengan cara mengkaji atau menganalisis dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

4. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Pendapat Mukti Faar dan Yulianto Ahmad sebagaimana dikuti oleh Ayuning Tyas dalam skripsinya menyatakan bahwa data primer dalam penelitian hukum merupakan data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tengah masyarakat.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2016), h. 145.

Sedangkan data hukum sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.²⁴ Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun bahan hukum yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum digunakan membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer guna mendapatkan hasil dari yang sedang

²⁴ Ayuning Tyas, "*Efektifitas Penerapan Ancaman Delik Kejahatan Narkotika di Kota Batam*", (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, 2018), h.71.

diteliti. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain:

- 1) Karya-karya ilmiah di bidang ilmu syariah dan hukum.
- 2) Buku-buku ilmu syariah dan hukum.
- 3) Hasil-hasil penelitian hukum (jurnal dan artikel hukum)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang digunakan sebagai pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Analisis Data

Pola pengujian data dalam penulisan ini adalah normatif kualitatif, karena penulisan skripsi ini berangkat dari peraturan UUPA sebagai norma hukum. Sedangkan kualitatif yang dimaksud adalah menganalisa dan memaparkan data yang diperoleh dengan membandingkan antara objek yang diteliti dengan hasil analisa dari studi lapangan dan kepustakaan serta dikaitkan dengan teori serta kaidah hukum yang berlaku saat ini. Untuk selanjutnya diberikan kesimpulan serta saran-saran yang diperlukan.

6. Pedoman Penulisan

Di dalam penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2022

- b. Penulisan ayat al-Qur'an berpedoman kepada mushaf al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dapat menyusun skripsi, penulis akan membahas dan menjelaskan permasalahan dengan Pengelolaan Tanah *Ihya Al-Mawat* dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Jagaraksa. Uraian tersebut terbagi menjadi 5 bab, diantaranya :

BAB I : Pendahuluan, terdiri dari adanya Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifkansi Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Obyektif yaitu terdiri atas: sejarah, geografis, demografis, dan sosiologis di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak.

BAB III : Tinjauan Pustaka, yaitu terdiri atas : *Ihya Al-Mawat* menurut Hukum Islam dan UUPA Nomor 5 Tahun 1960.

BAB IV : Analisis Pengelolaan tanah *Ihya Al-Mawat* dalam perspektif Hukum Islam dan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak, yaitu terdiri atas: Proses Pengalihan Tanah Negara Menjadi Tanah Adat, Pengelolaan tanah adat di Desa

Jagaraksa dan Analisis Hukum Islam dan UUPA terhadap Pengelolaan Tanah *Ihya Al-mawat* di Desa Jagaraksa.

BAB V : Penutup, terdiri atas : Kesimpulan dan Saran-saran.